



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG
DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Untuk Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NURIKA SEPTIANA

**N P M : 1716000116
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2 0 2 4**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NAMA : NURIKA SEPTIANA
N.P.M : 1716000116
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 22 Juli 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Siti Nurhayati, SH, MH

PEMBIMBING II



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurika Septiana

NPM : 1716000116

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG
DI BUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA DAN UNDANG UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil dari plagiat.
2. Memberi izin hak bebas royalti Non-Eksekutif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Surat Pernyataan

Medan, Agustus 2024


Nurika Septiana

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Nurika Septiana*

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan hasil-hasil dan jenis-jenis peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Jual Beli, yang kedua Bagaimana prestasi dan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik, dan yang ketiga Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Sekunder.

Upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna yaitu dapat mengajukan pengaduan kepada menteri komunikasi dan informatika, namun menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya belum menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan data pengguna media sosial, maka pengguna dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan hukum yang mengatur hal-hal mengenai sanksi baik perdata maupun pidana terhadap pihak penjual yang wanprestasi agar tidak terbatas pada tanggung jawab pemberian berupa ganti rugi materiil semata.

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Media Elektronik

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari Skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik. Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagi pihak, maka dalam kesempatan ini penulisan dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.**, selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Rizky Septian** selaku suami penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangatnya yang sangat berarti. Semoga dengan berhasilnya skripsi ini dapat memberi kebanggaan pada Istri dan memberi kebahagiaan kepada keluarga
7. Ayahanda **Ibnu Hajar st** dan Ibunda **Muchairiyatun Nazmi** selaku orangtua penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangatnya yang sangat berarti. Semoga dengan berhasilnya skripsi ini dapat memberi kebanggaan pada orangtua dan memberi kebahagiaan kepada keluarga.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Ilmu Hukum, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi sahabat dan teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 04 Mei 2024,
Penulis

(Nurika Septiana)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI	
A. Asas-asas Perjanjian.....	18
B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	20
C. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	22
BAB III PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Lahirnya Perjanjian.....	25
B. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Elektronik.....	33
C. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik.....	37
BAB IV UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENGGUNA APABILA PENYELENGGARA SISTEM	

ELEKTRONIK GAGAL DALAM MELINDUNGI DATA PENGGUNA

A. Hak Privasi Dalam Hak Perlindungan Data Pribadi.....	43
B. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Peraturan Pelaksanaanya Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial.....	48
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengguna Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik Gagal Dalam Melindungi Data Pengguna.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Warga Negara berhak atas penghidupan yang layak dan untuk mewujudkan hal tersebut setiap Warga Negara berhak untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan konstitusi Indonesia kepada segenap Warga Negaranya, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (2).

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia yang membutuhkan barang dan jasa dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.

Mata uang merupakan suatu yang sudah ada pada zaman dahulu, yang sudah digunakan untuk transaksi jual beli di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia terjadi pergeseran tujuan kegiatan produksi masyarakat. Pada awalnya, masyarakat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, berkembang menjadi tidak hanya memenuhi kebutuhan masing-masing juga

untuk memenuhi kebutuhan orang lain.¹

Sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancan perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin hari semakin pesat, hal ini berdampak pada sistem pembayaran yang juga ikut berkembang.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi masyarakat diberi jaminan untuk mengembangkan potensinya dan juga mengemukakan pendapat melalui media yang ada dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara Indonesia baik individu maupun kelompok pada dasarnya sama kedudukannya di mata Undang-Undang.

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan hasil-hasil dan jenis-jenis peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misal melakukan jual-beli. Menurut Nico Ngani jual beli adalah suatu

¹ Sejarah Jenis Fungsi Nilai Syarat Uang, <http://www.artikelsiana.com/2014/09/SejarahJenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html>, diakses tgl 03 Maret 2021, Pkl 19:50 WIB.

persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan kata dirinya untuk menyerahkan barang sedangkan pihak kedua membayar harga yang telah dijanjikan.²

Beberapa perusahaan mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk. Perkembangan proses perdagangan tersebut menyebabkan jaringan perdagangan internasional yang semakin menggelobal dan memasuki tahap awal dari puncak globalisasi terutama semenjak lahirnya *World Trade Organization* dan semakin banyaknya diratifikasikan hasil-hasil putaran oleh sebagian besar negara-negara di dunia.³

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi masyarakat diberi jaminan untuk mengembangkan potensinya dan juga mengemukakan pendapat melalui media yang ada dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara Indonesia baik individu maupun kelompok pada dasarnya sama kedudukannya di mata Undang-Undang.

Perdagangan berbasis pada teknologi informasi dengan sistem jual beli elektronik atau online dikenal dengan *electronic commerce*, yakni kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyedia jasa, dan pedagang perantara

² Nico Ngani, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 6.

³ Huala Adolf, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 26.

dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu Internet.⁴ Hingga saat ini, belum ada definisi tunggal mengenai *electronic comerce*. Hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk baru dari *electronic commerce* dan merupakan salah satu aktivitas *cyberspace* yang berkembang sangat pesat.⁵

Interconnected network atau selanjutnya disebut sebagai internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET (*US Defense Advanced Research Project Agency*). ARPANET dibangun dengan tujuan untuk membangun suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di suatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini bila salah satu bagian dihancurkan atau terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.⁶

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat.⁷ Internet (*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai

⁴ *Electronic Commerce Expert Group Australia* memberikan definisi *electronic commerce* sebagai berikut: “*Electronic commerce is broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI (Electronic Data Interchange), Internet and the telephone*”. *Digital Security & Electronic Commerce*, Fakultas Ilmu Komputer UI, 1998-1999, hal. 35.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 224.

⁶ Edhy Sutanta, *Pengantar Teknologi Informasi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 536.

⁷ Abdul Halim Barkatullah & Syahrída, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 1.

kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-commerce*.⁸

Perkembangan transaksi *e-commerce*, tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon pembeli dari seluruh *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).⁹

Di dalam jual beli melalui internet, Kecurangan-kecurangan dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.¹⁰ Namun tidak sedikit pula konsumen yang merugikan pihak pelaku usaha, misalnya mengaku telah lalu mengirimkan bukti transaksi palsu kepada pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli**

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁹ Niniek Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2015, hal. 33.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian jual beli ?
2. Bagaimana prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum mengenai perjanjian jual beli.
2. Untuk Mengetahui prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik.
3. Untuk Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul :

Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rumusan Masalah :

Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui E-Commerce ?

Kesimpulan :

Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak.

Penulis :

Andi Tenri Ajeng P¹¹

¹¹ Andi Tenri Ajeng P, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2. Judul :

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Rumusan Masalah :

Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel ?

Kesimpulan :

Bahwa jual beli secara online pada online shop Ranz Apparel telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdatadata tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara online pada online shop Ranz Apparel dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum.

Penulis Skripsi :

Syifa Rana Tsary¹²

3. Judul :

Tinjauan Yuridis Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rumusan Masalah :

2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4229/1/Andi%20Tenri%20Ajeng%201.pdf>, diakses tgl 12 Maret 2021, pkl 10.00 WIB.

¹² Syifa Rana Tsary, *Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, <http://eprints.ums.ac.id/59551/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses tgl 12 Maret 2021, pkl 10.10 WIB.

Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ?

Kesimpulan :

Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Keabsahan dari perjanjian jual beli online itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis Skripsi :

Aprillita Zainati¹³

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.¹⁴

¹³ Aprillita Zainati, *Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI%20PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf), diakses tgl 11 Maret 2021, pkl 10.20 WIB.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdatadata pengertian dari perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Sudikno Mertokusumo memberikan batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Pengertian lain mengenai perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang merupakan peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi penawaran (*aanbad*) dan penerimaan (*aanvarding*), yang melahirkan kata sepakat atau persuaian kehendak diantara para pihak.¹⁶

Suatu perjanjian dapat dibuat baik dalam bentuk kata-kata secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dituangkan kedalam bentuk akta, biasanya perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian.

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 160.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2013, hal 36.

¹⁶ Pangabean H.P, *Praktik standard Contract (perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 58.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2015, hal. 110.

2. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam KUH Perdatadata, dimana tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli maupun penjual dan dalam melakukan aktivitas. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak.

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUH Perdatadata yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

3. Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*)

Jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak

yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Adapun menurut istilah pengertian e-commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.¹⁸

Pada awalnya *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh *spectrum* kegiatan komersial.¹⁹ *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan juga pendistribusian informasi yang terus diperbaharui.

WTO memberikan definisi *e-commerce* sebagai “*the production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means*” yang artinya perdagangan elektronik adalah suatu proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik.²⁰

¹⁸ Hasdiana Juwita Bintang, *Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen*, ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 333.

²⁰ Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2019, hal. 54.

R.E. Van Esch menyatakan bahwa *e-commerce* dapat di definisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan.²¹

Menurut Mustolih Hakim *E-commerce* adalah kepanjangan dari *Electronic commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet). Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan *e-commerce* kita bisa membangun bisnis perdagangan online, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko online, *home industry*, *agency online*, dan lain-lain.²²

Para pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik atau *e-commerce* melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak secara elektronik sesuai yang terkandung dalam Pasal 1 butir 17 UU ITE yang menyebutkan kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dapat diartikan bahwa jual beli secara elektronik atau *e-commerce* yaitu jual beli atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnnya untuk membayakan harga yang disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut terjadi melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

²¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 32.

²² Mustolih Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*, MediaKom, Jakarta, 2013, hal. 11.

G. Metode Penelitian

Pada bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu metode kepustakaan yang digunakan ketika peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber

lainnya.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan buku primer yaitu semua dokumen dan peraturan yang mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Jual Beli, terdiri dari Pengertian Perjanjian Jual Beli, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli, dan Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.
- BAB III Prestasi dan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik, terdiri dari Asas-Asas Perjanjian, Lahirnya Perjanjian, dan Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat

Melalui Media Elektronik.

BAB IV Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna, yang terdiri dari Hak Privasi Dalam Hak Perlindungan Data Pribadi, Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Peraturan Pelaksanaanya Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial, dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengguna Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik Gagal Dalam Melindungi Data Pengguna.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI

A. Asas-asas Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut KUH Perdata ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal-Pasalnya, antara lain yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.²³

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁴ Dengan

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 342.

menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riel tidak berlaku.²⁵

3. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 3.

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.²⁶

Bahwa objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁷

B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara mengutarakan kehendak ini bisa

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 10.

²⁷ *Ibid.*

bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.²⁸

Jika suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang tidak tinggal di kota yang sama dan percakapanpun tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan surat atau telegram, maka timbul pertanyaan, kapan saat terjadinya perjanjian itu. Untuk itu, dikenal beberapa teori-teori yaitu : teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.²⁹

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Dan yang terakhir menurut teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban. Tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan

²⁸ *Ibid.*, hal. 339.

²⁹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hal. 92.

kekhilafan.³⁰ Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.³¹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:³²

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan
- c. Perempuan bersuami

3. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada dikemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian.³³

4. Suatu sebab yang halal

Keempat ialah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 339.

³¹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hal. 93.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 341.

³³ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hal. 95.

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.

C. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

1. Subjek Perjanjian Jual Beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.³⁴

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnyanya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang

³⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 15.

kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sah nya perjanjian.

2. Objek Perjanjian Jual Beli

Onderwerp dari *verbinten*is ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian prestasi itu sendiri.³⁵

Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya Pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Bagaimana kalau objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh objek tidak tertentu.³⁶

Pada Pasal 1320 poin 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/*causa* yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obJek, atau apa yang menjadi isi dan

³⁵ *Ibid.*, hal. 9

³⁶ *Ibid.*, hal. 10.

tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang objek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur Pasal 1320 poin ke 4.³⁷

³⁷ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hal. 9.

BAB III

PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Lahirnya Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.³⁸

1. Perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan

Persetujuan atau *overeenkomst* bisa juga disebut “*contract*”. Yang berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun Pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.³⁹

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 232.

³⁹ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hal. 23.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul” (proposal), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance* atau penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan ikatan hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur. Seperti yang dijumpai dalam persetujuan jual beli, sewa menyewa, pengangkutan dan lain-lain. Akan tetapi sifat yang saling membebaskan itu tidak selamanya menjadi ciri persetujuan.⁴⁰

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan kepada keuntungan sepihak, seperti yang dijumpai dalam pemberian hibah (*schenking*). Akan tetapi ciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat partai yang saling memberatkan (jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerja dan lain-lain). Dan sepanjang tinjauan dari sudut person yang menjadi pelaku persetujuan bias saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan hampir setiap persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan beberapa pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 24.

pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.⁴¹

Seperti yang telah dijelaskan, pengertian persetujuan atau kontrak tiada lain dari pada pernyataan kehendak. Namun demikian, tidak selamanya pernyataan kehendak seseorang itu berwujud persetujuan yang mengikat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1313.⁴² Hanya pernyataan kehendak yang menimbulkan “kewajiban hukum” (*obligation*) saja yang melahirkan kontrak atau persetujuan.

Undang-Undang telah menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak. Ini dapat dilihat pada Pasal 1320 KUH Perdata yakni suatu persetujuan yang dianggap sah mesti memenuhi beberapa syarat :⁴³

- a. Perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela.

Untuk mengetahui kapan ada izin atau *toestemming* pada suatu persetujuan, harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 yang menjelaskan : tidak dianggap sah suatu perizinan (*toestemming*) jika izin kesepakatan tersebut diberikan karena

- 1) Salah pengertian atau kekeliruan
- 2) Pemerasan atau dipaksakan
- 3) Adanya penipuan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 338.

⁴³ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hal. 25.

Seperti yang ditentukan undang-undang, persetujuan harus diberikan secara bebas. Persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*), berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan “persetujuan kehendak yang cacat” (*wilsgebrek*). Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan (*vernietigbaar*), tapi bukan batal dengan sendirinya. Hal ini tidak mengurangi pendapat, bahwa terhadap persetujuan yang diperoleh dengan *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* mereka anggap “batal dengan sendirinya” (*van rechts wege nietig*).⁴⁴

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan, harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. *Dwaling* atau salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek, yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian *dwaling* atau salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

- 1) Pokok atau maksud objek persetujuan
- 2) Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
- 3) Hak subjek hukum yang bersangkutan

Mengenai paksaan (*dwang*). Paksaan yang dapat melenyapkan perizinan dalam persetujuan ialah paksaan fisik yang bersifat “vis

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 26.

absoluta”. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai “pilihan” lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya “mutlak” atau *absolute* yang menyebabkan seseorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya.

Berbeda halnya dengan paksaan psihis atau yang disebut paksaan “*compulsiva*”. Disini sifat paksaan bersifat relatif, yang masih memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan “pilihan kehendak”. Misalnya yang bersangkutan diancam harus menandatangani penyerahan rumah, jika tidak mau akan dibuka rahasianya bermain serong. Dalam hal ini jelas ada pilihan kehendak. Dia masih dapat mengelak menandatangani serta membiarkan orang itu membuka rahasia dimaksud.⁴⁵

Tentang penipuan (*bedrog*). Jika perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal itu juga mengakibatkan perizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Maka persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa “muslihat licik” (*kunstgrypen*), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal. Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

- 1) Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 26.

- 2) Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu.

Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar, dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan. Perlu kiranya sekedar perhatian, bahwa antara salah sangka atau salah pengertian (*dwaling*) dengan penipuan (*bedrog*) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sulit kadang-kadang membedakannya. Melihat perbedaan antara keduanya hanya terletak pada unsur “kesengajaan”. Yakni pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terdapat unsur “sengaja”. Sengaja mengatur kebohongan yang diatur rapi, sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain. Sedang pada *dwaling* tidak ada kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain.⁴⁶

b. Kecakapan subjek

Subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang “mampu” melakukan tindakan hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum ialah orang dewasa, yang waras akal budinya. Bukan orang yang sedang berada dibawah ampuan wali maupun dibawah *kuratele*. Kalau diteliti, hukum melakukan pemisahan antara “*onbekwaan*” atau tidak cakap dan “*onbevoegd*” atau tidak berwenang. Yang *onbekwaan* ialah setiap orang sesuai dengan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 27.

ketentuan Undang-Undang tidak sempurna atau tidak sah melakukan perikatan seperti anak dibawah umur dan yang dibawah *kuratele*. Sedang orang yang *onbevoegd* ialah seseorang yang pada dasarnya cakap dan sah melakukan perjanjian, tetapi dalam hal-hal tertentu tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan atau pengesahan (*machteging*) dari pihak ketiga, seperti halnya kausa.⁴⁷

c. Harus mengenai pokok atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*).

Tentang hal ini sudah dijelaskan terdahulu, bahwa objek perjanjian atau persetujuan harus mengenai sesuatu yang “tertentu”. Jadi objek atau prestasi tadi harus tertentu, sekurangkurangnya “jenisnya” dapat ditentukan baik hal itu mengenai benda yang berwujud ataupun tidak berwujud seperti yang dijumpai dalam persetujuan perburuhan, penjaminan atau pemberian kuasa. Malah objek itu bisa terdiri dari barang yang di “harapkan” dimasa yang akan datang. Namun yang pokok harus mengenai sesuatu yang tertentu.⁴⁸

d. Tentang kausa yang diperbolehkan inipun sudah dibicarakan pada bagian terdahulu. Sekedar mengulangi yang dimaksud dengan kausa yang diperbolehkan ialah “isi” dan “tujuan”, persetujuan tidak boleh

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 27.

bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum atau openbaar orde dan kesusilaan.⁴⁹

2. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata :

- a. Semata-mata dari Undang-Undang
- b. Dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia.⁵⁰

Sepanjang mengenai persetujuan yang menimbulkan perikatan semata-mata karena Undang-Undang. Sebab umumnya persetujuan yang demikian telah diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang jelas. Seperti kewajiban alimintasi, sudah diatur dalam hukum kekeluargaan. Kewajiban alimintasi timbul akibat persetujuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sendiri. Demikian juga misalnya persetujuan-persetujuan yang terjadi dalam hubungan ketetanggaan (*burenrecht*), merupakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam hukum benda (*zaken recht*).

Juga mengenai hak ahli waris atas harta pewaris, merupakan persetujuan yang mengikat diantara ahli waris dan pewaris semata-mata oleh karena ketetapan Undang-Undang waris sendiri seperti yang diatur dalam hukum warisan (*erfrecht*). Dalam semua hal ini dengan sendirinya telah timbul persetujuan yang mengikat, apabila terjadi sesuatu keadaan yang sesuai dengan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 366.

ketentuan undang-undang. Misalnya warisan dengan sendirinya terbuka pada saat si pewaris meninggal dunia, dan ahli waris tanpa kehendak yang lahir dari si pewaris terikat menyerahkan harta warisan kepada ahli waris, semata-mata karena ketentuan Undang-Undang.⁵¹

Sekarang yang menjadi persoalan ialah persetujuan atau perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai “perbuatan manusia”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat dari perbuatan manusia :

- a. Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang *rechtmatig*
- b. Karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*on recht matige daad*).⁵²

Perbuatan yang *rechtmatige* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan “*quasi contract*”. Mirip seperti perjanjian semu. Cuma pada kontrak biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatan yang diakibatkan perbuatan *rechtmatig* sebagai quasi kontrak. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila telah mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah atau dibenarkan, sekalipun tersebut telah mengikatkan diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesempurnaan

⁵¹ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hal. 28.

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 344.

pelaksanaannya. Missal mengenai “*zaakwaarneming*”, seperti yang diatur Pasal 1354 KUH Perdata. Berarti seseorang yang sukarela mengurus kepentingan orang lain atau melakukan perwakilan sukarela tanpa suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, serta perbuatan dilakukannya dengan tidak setuju atau persetujuan pihak yang diurusnya, maka secara diam-diam telah mengikatkan diri untuk melanjutkan penyempurnaan penyelesaian perbuatan itu. Dia mesti memikul segala beban yang timbul akibat perbuatan sukarelanya itu serta harus tunduk terhadap semua kewajiban seperti selayaknya dia benar-benar telah mendapat persetujuan sebelumnya untuk itu dari orang yang berkepentingan.⁵³

B. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Elektronik

Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat menyebutkan bahwa Jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya mengatur tentang jual beli

⁵³ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hal. 28

⁵⁴ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2014, hal. 14.

online. Dalam Undang-Undang ini tidak ada larangan untuk mengadakan jual beli *online*, bahkan dapat menjadi landasan sahnya transaksi elektronik dalam jual beli *online*. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Di jaman sekarang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang serta dari berbagai macam kalangan, karena transaksi jual beli secara elektronik ini memerlukan modal yang lebih sedikit, biaya pemasaran dan distribusi yang dapat diminimalisi serta dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu.

Jual beli *online* menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, dimanapun dan kapanpun. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media sosial, seperti twitter, instagram atau *handphone* sebagai alat pemasarannya. Objek penjualan hanya berupa gambar dan spesifikasi dari produk yang akan dijual.

Dari berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli *online*, masih banyak terjadi kerugian dalam transaksi *online*, mengingat transaksi ini terjadi atas rasa kepercayaan dari para pihak. Ketidaktahuan para pihak apa yang menjadi hak dan kewajibannya merupakan faktor yang mendorong terjadinya kerugian, dimana

seharusnya dalam proses jual beli hendaknya memberikan efek yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.

Para pihak yang terdapat dalam jual beli *online* adalah konsumen dan pelaku usaha.⁵⁵ Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional, Jakarta, 2013, hal. 38.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Di sisi lain, hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan :

Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta

memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau menggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi *online* diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7.

C. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik

1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

- a. Benda;
- b. Tenaga atau keahlian;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal. 68.

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah yang baik”. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.⁵⁷

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan. Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu :⁵⁸

- a. Menyerahkan sesuatu;

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 68.

⁵⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 323.

- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau Undang-Undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau Undang-Undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak begitu jelas sehingga masih perlu penafsiran-penafsiran. Adapun cara penafsiran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penafsiran atas rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak, jadi walaupun kalimat dalam kontrak tersebut dirumuskan tidak begitu jelas, namun maksud dari para pihak ketika merumuskan kontrak yang dijadikan landasan dalam penafsiran kontrak tersebut.
- b. Penafsiran kontrak tersebut diarahkan kepada kemungkinan dapat terlaksanaannya kontrak tersebut. Jadi kalau suatu kontrak bermakna ganda, maka harus ditafsirkan ke arah bagaimana kontrak

itu dapat terlaksana dari pada kalau ditafsirkan kepada kemungkinan penafsiran lainnya yang menyebabkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan

- c. Penafsiran kontrak tersebut kearah yang paling selaras dengan sifat kontrak
- d. Penafsiran kontrak diarahkan kepada kebiasaan setempat. Jadi, kalau suatu kalimat yang tidak jelas bahkan tidak diatur secara tegas, harus ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- e. Penafsiran diarahkan pada hal-hal yang selamanya dicantumkan dalam kontrak, walaupun hal itu tidak secara tegas diperjanjikan.
- f. Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan kontrak atau setiap klausul kontrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.
- g. Penafsiran diarahkan kepada kerugian bagi orang yang meminta ditetapkannya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya. Maksudnya, kalau dalam kontrak itu terdapat keragu-raguan tentang maksud kontrak, kontrak itu diarahkan untuk mengurangi hak pihak yang satu yang berarti pula mengurangi kewajiban pihak lainnya
- h. Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak pada

waktu membuat kontrak, walaupun kata-kata dalam kontrak tersebut cakupannya lebih luas dari maksud para pihak tersebut.⁵⁹

2. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi dapat berupa :⁶⁰

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan : pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

⁵⁹ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal. 70.

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 324.

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.⁶¹

⁶¹ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal. 75.

BAB IV

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENGGUNA APABILA
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK GAGAL
DALAM MELINDUNGI DATA PENGGUNA**

A. Hak Privasi Dalam Hak Perlindungan Data Pribadi

Banyaknya data yang disalahgunakan dalam media sosial membuat pengguna merasa khawatir bahkan sampai merugikan. Kerugian yang didapat pengguna tentunya merupakan kesalahan yang merupakan akibat dari pelaku usaha sistem elektronik saat menguasai informasi pribadi pengguna yang telah diserahkan kepadanya. Perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan, keutuhan serta keamanan tentunya merupakan bagian dari hak pengguna. Hak pengguna merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri setiap individu. Karena itu, secara teoritis proteksi keamanan data pribadi sangat penting untuk dijamin oleh Undang-Undang berdasarkan tiga landasan. Yaitu kajian filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kajian filosofis pengaturan hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan serta perlindungan atas hak dasar manusia. Hak privasi pada dasarnya tertuang hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang diterima dan diumumkan oleh majelis umum persatuan bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Persatuan bangsa-bangsa sepakat bahwa hak privasi merupakan hak yang harus dilindungi walaupun hak privasi

termasuk *derogable right* sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Dalam tatanan hukum Indonesia, peraturan hak privasi atas data pribadi terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *fundamental norm*. Dalam konstitusi tersebut terkandung ide pokok tujuan bernegara salah satunya melalui kalimat “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Kalimat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan cita-cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali perlindungan terhadap data pribadi.

Kajian sosiologis pengaturan privasi atas data pribadi dapat merujuk kepada sikap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal adanya keberadaan nilai terhadap sikap dan perilaku yang ajek dan tidak mengganggu kehidupan setiap individu dengan individu lainnya. Jika mengganggu individu lainnya, tindakan tersebut tidak pantas bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tudak bertanggung jawab akan mengakibatkan ketidak bebasan dalam bernegara. Privasi adalah nilai yang perlu dijaga, ibarat sebuah kamar yang dimiliki oleh seseorang. Maka kamar tersebut tidak elok jika dikunjungi oleh pihak lain tanpa izin atau sepengetahuan pemilik kamar.

Kajian yuridis tentang hak privasi atas data pengguna dapat ditemukan dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Secara ekspilist, Rumusan Pasal 28 G Ayat 1 memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* yang memberikan jaminan hak atas privasi. Isi dari *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” Artinya: “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Kemudian isi dari *Article 17 international Convenant on Civil and Political Rights* adalah:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, not to unlawful attacks on his honour and reputation.*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Artinya:

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang

atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas Perlindungan Hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *article 12 Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights*. Terjemahan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut yakni kata *Privacy* diterjemahkan sebagai urusan pribadi/masalah pribadi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ketiga landasan yang dipaparkan pada paragraf diatas, bahwasanya Negara harus melindungi hak atas data pribadi. Namun pada era kemajuan teknologi, Pentingnya hak privasi atas data pribadi menjalar hingga teknologi informasi dan komunikasi sehingga data pribadi mempunyai nilai ekonomis serta menjadi komoditas pada *platform* media sosial. Sehingga hukum harus bergerak dan mengikuti arus zaman dikarenakan sangat penting agar privasi seseorang terjaga serta menimbulkan rasa aman kepada pengguna *platform* berbasis sistem elektronik. Oleh karena permasalahan hukum yang ada dan perkembangan peristiwa hukum dibidang teknologi yang semakin pesat serta melalui tiga

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dipaparkan pada paragraf diatas, terbentuklah peraturan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas tentang data pengguna yang menjadi hak pribadi sehingga pengguna media sosial mendapatkan perlindungan hukum atas data yang didaftarkan pada penyelenggara sistem elektronik. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang menjadi pertimbangan dibentuknya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang perlindungan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran pemerintah dalam memberikan Perlindungan data termaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

4. Instansi atau intitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkan ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peran pemerintah dalam melindungi data pengguna sangat penting. Pemerintah mempunyai sifat pengawas (*controlling*) dalam hal perlindungan data. Pemerintah membuat lembaga-lembaga yang mengawasi beroperasinya penyelenggara sistem elektronik agar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwasanya Negara mempunyai peran penting dalam melindungi data para pengguna. Jadi bukan Media Elektronik dan penggunaanya saja yang mempunyai tanggung jawab, namun Negara yang mempunyai peran sebagai pengawas juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi data pengguna.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik Beserta Peraturan Pelaksanaanya Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial

Dalam rangka melindungi data pribadi pengguna media sosial. Peraturan perundang-undangan menjadi landasan payung hukum atas hak perlindungan data pengguna yang didaftarkan pada penyelenggara sistem elektronik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya”. Kemudian hak atas perlindungan data diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Pada pasal 26 Ayat (1) tersebut menjelaskan penyerahan data pribadi harus melalui persetujuan orang yang bersangkutan. Media elektronik harus memberikan sebuah opsi setuju atau tidaknya penyerahan data pengguna oleh pengguna yang bersangkutan. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Media Elektronik dan *Cambridge Analytica*, *Facebook* telah memberikan opsi dan hak izin kepada pengguna agar data pengguna dapat diolah oleh pihak ketiga, namun dalam hal *Cambridge analytica* bahwasanya Pihak ketiga tidak memberikan keterangan yang jelas terhadap pengguna untuk apa mereka mengolah data pengguna dan hanya memberikan keterangan

mengolah data pengguna untuk kepentingan akademis. Oleh karena itu Pihak ketiga yaitu *Cambridge Analytica*. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hak pengguna diatur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yaitu: “Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Dengan adanya hak, Undang-Undang mengatur tentang kewajiban pengguna. J.B Daliyo menyatakan bahwa “Hak diberikan oleh hukum objektif sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, sedangkan pengertian kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada satu orang atau badan hukum .” Maka pengguna juga memiliki kewajiban yang tercantum pada Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik yaitu:

Pengguna Wajib:

1. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
2. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
3. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
4. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan

penyalahgunaan

Pengguna tidak lepas dari peran kewajiban dalam melindungi data pengguna media sosial. Namun pada realita yang ada, pengguna media sosial sering kali luput dalam kewajibannya. Seperti tidak memperhatikan pihak yang ingin dibagikan datanya sehingga tidak membaca kebijakan yang diatur media sosial ketika pendaftaran diawal penggunaan Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya ketentuan dan syarat yang berlaku, pengguna dapat mengetahui penggunaan data tersebut digunakan untuk hal tertentu dan disimpan secara baik, serta melihat hak dan kewajibannya dalam menjaga data pribadi sekaligus mengetahui hak dan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik. Ini menjadi permasalahan, dan seharusnya Undang-Undang mewajibkan hal tersebut agar terciptanya perlindungan data Pengguna media sosial.

Peraturan perundang-undangan juga mengatur dalam hal hak pengguna berupa data pribadi yang direnggut oleh pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang berkerja sama dengan *platform* media sosial dalam hal ini adalah *Cambridge analytica*. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kemudian bunyi dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pasal 30 juncto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dijabarkan diatas merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa melakukan perbuatan diluar ketentuan yang wajar dan dengan cara ilegal dalam mengakses komputer atau sistem elektronik sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Unsur-unsur hukum yang dilarang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak. Frasa tanpa hak mengartikan bahwa tanpa persetujuan yang memiliki komputer atau

sistem elektronik yang diakses. Apabila seseorang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa persetujuan yang memilikinya atau tanpa sepengetahuan pemilik data dengan cara apapun termasuk melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan maka perbuatan tersebut adalah ilegal. Kemudian unsur- unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang adalah “setiap orang yang tidak mempunyai akses/izin atau hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain seperti yang tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Apabila terdapat perbuatan hukum yang meliputi unsur-unsur seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik seperti yang tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan tersebut akan dikenakan dan diancam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 46, yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta

rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Apabila perbuatan melanggar hukum yang meliputi unsur-unsur perbuatan yang tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka akan dikenakan dan diancam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hal perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diterapkan kepada pengguna pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Seperti halnya *Cambridge analytica*. Selaku pihak ketiga, *Cambridge analytica* memperoleh data pribadi pengguna *Facebook* hanya untuk kepentingan akademis, namun dalam penerapannya, *Cambridge Analytica* memindahkan data yang mereka dapatkan kepada orang lain tanpa seizin dengan pengguna. Hal itu dapat dikatakan penyalahgunaan data pribadi karena tanpa izin memberikan data kepada pihak lain.

Pengguna yang menyimpan datanya kepada penyelenggara sistem elektronik media sosial, dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen bahwa Pasal 1 angka 2 bahwasanya:

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan terakhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Penjelasan dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengartikan secara tidak langsung bahwa pengguna media sosial merupakan konsumen akhir dari sebuah pembelian kuota Internet. Hal ini dikarenakan apabila seorang pengguna membeli kuota internet untuk mengakses Media elektronik Maka pengguna mengeluarkan sejumlah uang untuk memakai atau

menggunakan jasa Media elektronik, walaupun diantara Media elektronik pengguna terdapat *provider* yang menjadi jalan untuk mengakses sebuah situs. Apabila pengguna media sosial dapat dikatakan konsumen, maka pengguna mempunyai hak seperti yang dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengguna Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik Gagal Dalam Melindungi Data Pengguna

Media elektronik sebagai perusahaan yang didirikan serta mempunyai kantor pusat diluar yuridiksi Indonesia, harus tetap mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Indonesia. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerapkan yuridiksi ekstrateritorial yang berarti kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain, artinya adalah siapapun yang melanggar hukum baik dia berada di dalam maupun luar Indonesia tetapi merugikan kepentingan Indonesia dapat dijerat dengan Undang-Undang ini. Ungkapan tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur yuridiksi perlindungan data di Indonesia. Jika dilihat dari ketentuan kebijakan yang terdapat dalam Media elektronik, jika terjadi sengketa antara Media elektronik dengan konsumen, maka yang akan berlaku adalah hukum di Negara tempat tinggal si penggugat. Namun untuk kasus lainnya, pengguna harus setuju bahwa klaim akan diselesaikan di pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk *Nothern Districk of*

California atau pengadilan Negara bagian di San Mateo County. Media elektronik selaku Penyelenggara Sistem Elektronik yang mempunyai pengguna dari Indonesia harus mematuhi yuridiksi Indonesia agar dapat menjalankan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna adalah dengan cara mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif, berikut penjelasannya dalam pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

1. Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
 - a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem

Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau

- b. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.
4. Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Apabila Menteri dapat Menerima pengaduan tersebut dan yang terbukti penyalahgunaan data pengguna merupakan perorangan atau non badan hukum, maka dikenakan Sanksi Administratif yang tercantum dalam pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 berupa:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan Tertulis
3. Penghentian sementara Kegiatan
4. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*)

Jika apabila yang terbukti salah adalah penyelenggara sistem elektronik, maka dikenakan Sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 84 Peraturan Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Teguran tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penghentian sementara; dan/atau
4. Dikeluarkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 62 Ayat (1), dan Pasal 65 Ayat (4).

Jika kita bandingkan dengan hukum yang ada di Eropa, Sanksi yang didapatkan penyelenggara Sistem Elektronik apabila gagal dalam melindungi data pengguna terbilang ringan. Eropa dalam regulasinya yaitu *GDPR (General Data Protection Regulation)* memberikan Sanksi kepada Penyelenggara yang lalai dalam melindungi data pengguna sebesar dua puluh Juta euro atau 4% (empat persen) dari pendapatan perusahaan global. Hal ini dapat ditemukan dalam *Article 83 General Conditions for Imposing administrative fines Non-compliance with an order by the supervisory authority as referred to in article 58(2) shall, in accordance with paragraph 2 of this article, be subject to administrative fines up to 20.000.000 EUR, or in the case of an understanding, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of preceding financial year, whichever is higher.*

Artinya: ketidak patuhan terhadap perintah oleh otoritas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (2) harus, sesuai dengan Ayat 2 Pasal ini, dikenakan denda Administratif hingga 20.000.000 Euro atau dalam hal usaha, hingga 4 (empat) persen dari total omset tahun and diseluruh dunia dari tahun keuangan sebelumnya, mana yang

lebih tinggi.

Jika upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pengguna. Maka dapat mengajukan gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus penyalahgunaan data, pengguna Media elektronik yang datanya disalahgunakan, dapat meminta pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi 4 unsur seperti yang dijelaskan pada pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya Perbuatan
2. Adanya Unsur Kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Adanya Hubungan sebab Akibat antara kesalahan dan Kerugian.

Media elektronik sebagai penyelenggara Sistem Elektronik yang bertanggung jawab menjaga data pengguna, apabila melakukan penyalahgunaan data dan memenuhi unsur seperti yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdatadata maka Media elektronik dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan hukum positif Indonesia karena telah menyalahi perjanjian penggunaan data. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna yang dirugikan, dapat diajukan gugatan perdata dengan landasan ganti kerugian.

Contoh Kasus

Kasus penipuan perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun

2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, kemudian korban chatting lagi lewat whatsApp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000,- lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah *handphone* merek Oppo warna gold, satu kartu handphone, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana

tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.⁶²

Menurut analisis penulis, berdasarkan kasus tersebut di atas, membuktikan bahwa dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, sebagaimana pada kasus di atas, ditemukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Berdasarkan kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media sosial online untuk transaksi jual beli masker sensi telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, korban pun memesan masker tersebut. Setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas, namun setelah uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsapp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

⁶² News Metropol, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.”

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.

Menurut analisis penulis, berdasarkan kasus di Kabupaten Barru yaitu kasus penipuan jual beli yang dibuat melalui media elektronik lewat chatting media sosial facebook dan whatsApp yaitu jual beli online yang bukan salah satu perusahaan e-commerce, sehingga risiko terjadinya rawan penipuan sangat besar, masalah hukum yang terjadi dalam kasus di Kabupaten Barru yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli lewat online pelaku dan korban pun sepakat mengenai barang dan harga, Akan tetapi, pada saat penjual mengarahkan pembeli untuk mengirim uangnya pada saat uang sudah sampai di tangan pelaku kemudian pelaku mengirim barang tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga pembeli tidak memakainya, dalam kasus ini Polres Kabupaten Barru berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dikenakan dugaan unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum mengenai perjanjian jual beli diatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Pasal 1313 menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain
2. Prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik yaitu : Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berupa benda, tenaga atau keahlian, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, seperti Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna yaitu dapat mengajukan pengaduan kepada menteri komunikasi dan informatika,

namun menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya belum menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan data pengguna media sosial, maka pengguna dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, menurut peneliti pengaturan transaksi *e-commerce* dalam hukum kontrak di Indonesia dirasa belum memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya transaksi jual beli secara *online* dilaksanakan berdasarkan klausul baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual atau *marketplace*, yang mana kapanpun pihak penjual atau *marketplace* tersebut dapat membatalkan transaksi secara sepihak dimana hal ini dapat memberikan kerugian materiil maupun immateriil terhadap pihak pembeli. UU ITE hanya mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan pihak melalui sistem elektronik atau internet akan tetapi tidak ada mengatur secara jelas mengenai ketentuan jual beli *online*.
2. Kepada pemerintah, hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan hukum yang mengatur hal-hal mengenai sanksi baik perdata maupun pidana terhadap pihak penjual yang wanprestasi agar tidak terbatas pada

tanggung jawab pemberian berupa ganti rugi materiil semata.

3. Kepada masyarakat, di dalam pembuatan sebuah kontrak elektronik para pihak harus melakukan kesepakatan berdasarkan KUH Perdata. Dalam hal upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik lebih baik menghindar dari penyelesaian hukum melalui jalur litigasi dan lebih memilih jalur non litigasi seperti arbitrase. Penyelesaian lebih dipilih melalui arbitrase karena kekuatan putusannya yang bersifat *final and binding* sehingga mempunyai jaminan kepastian pelaksanaan dari putusan yang dihasilkan. Dalam konteks penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media elektronik model mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase tampaknya lebih banyak mendekati kebutuhan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2013, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2012, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim & Syahrida, 2014, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Dewi, Shinta, 2019, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Diningrat, R.M Suryo, 2014, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- Hakim, Mustolih, 2013, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*, MediaKom, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2014, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2014, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- P, Pangabean H., 2012, *Praktik standard Contract (perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, PT. Alumni, Bandung.

Ramli, Ahmad M., 2014, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

S., Salim H, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remi, 2015, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suparni, Niniek, 2016, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2013, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2013, hal 36.

Suparni, Niniek, 2015, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Fortun Mandiri Karya, Jakarta.

Sutanta, Edhy, 2015, *Pengantar Teknologi Informasi*, Graha ilmu, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

C. Jurnal

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.

Barkatullah, Abdul Halim, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.

Electronic Commerce Expert Group Australia memberikan definisi electronic commerce sebagai berikut: "Electronic commerce is broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI (Electronic Data Interchange), Internet and the telephone". Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer UI, 1998-1999.

Hasdiana Juwita Bintang, *Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen*, ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 50-56

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

D. Internet

News Metropol, "Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.",
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/download/501/267>

P, Andi Tenri Ajeng, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017,
<http://repository.uin-alauddin.ac.id/4229/1/Andi%20Tenri%20Ajeng%201.pdf>, diakses tgl 12 Maret 2021, pk1 10.00 WIB.

Sejarah Jenis Fungsi Nilai Syarat Uang,
<http://www.artikelsiana.com/2014/09/SejarahJenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html>, diakses tgl 03 Maret 2021, Pukul 19:50 WIB.

Tsary, Syifa Rana, *Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018,
<http://eprints.ums.ac.id/59551/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>,

diakses tgl 12 Maret 2021, pkl 10.10 WIB.

Zainati, Aprillita, *Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama

Islam Negeri Purwokerto, 2018,
[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI
PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI_PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf), diakses tgl 11
Maret 2021, pk1 10.20 WIB.

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI

- A. Asas-Asas Perjanjian
- B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli
- C. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

BAB III : PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

- A. Lahirnya Perjanjian
- B. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Elektronik
- C. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik

BAB IV : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENGGUNA APABILA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK GAGAL DALAM MELINDUNGI DATA PENGGUNA

- A. Hak Privasi Dalam Hak Perlindungan Data Pribadi
- B. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Peraturan
Pelaksanaanya Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media
Sosial

- C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengguna Apabila
Penyelenggara Sistem Elektronik Gagal Dalam Melindungi Data
Pengguna

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA